



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. **78** /DPMD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019); dan

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor.5;

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum (Project Operations Manual) Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 900.1.4.4/5570/BPD hal Dukungan Daerah Pelaksanaan Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa; dan
3. Surat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tanggal 11 September 2023 Nomor: S-459/DP3AP2-4.1/IX/2023 perihal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program P3PD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.

KETIGA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
2. melaksanakan binwas terhadap aparatur Kecamatan dan pemerintahan desa dalam pelaksanaan P3PD;
3. melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan desa baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital yang* dikelola dalam LMS;
4. mengelola kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur kabupaten/kota dan kecamatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur desa;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di kabupaten/kota;
6. mengelola kegiatan P3PD kabupaten/kota sesuai prinsip dan prosedur program;
7. membentuk dan membina fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di kecamatan;
8. memfasilitasi terbentuknya *Klinik Belajar* di Kecamatan;
9. memfasilitasi proses pembelajaran mandiri aparatur Desa/PBMAD;
10. memastikan pelaksanaan P3PD sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
11. mendukung pencaipan indikator kinerja utama (IKU) P3PD;
12. bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di kabupaten/kota;

13. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan P3PD di kabupaten/kota termasuk dalam hal pencapaian KPI dan kinerja bantuan teknis dan penggunaan instrumen pengembangan kapasitas berbasis web;
14. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam SIM;
15. mengelola Kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang kompeten di kabupaten;
16. merekomendasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk keberlanjutan P3PD;
17. melaporkan kemajuan pelaksanaan program P3PD kepada pemerintah provinsi dan pusat; dan
18. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di kabupaten/kota.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitnya Keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **25 MARET** 2024
Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
7. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Camat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. 78 /DPMD/ 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DESA KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUTAN PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN KERINCI

- | | |
|------------------|---|
| I. PENGARAH | Pj.BUPATI KERINCI |
| II. KETUA | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. WAKIL KETUA | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KAB. KERINCI3. KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KERINCI |
| III. SEKRETARIS | SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI |
| IV. ANGGOTA | <ol style="list-style-type: none">1. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBAANGUNAN MANUSIA BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI2. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PMD KAB. KERINCI4. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PMD KAB. KERINCI5. KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DINAS PMD KAB. KERINCI |

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF